



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmptsp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari SPS SURYA DHARMA KINASI 13 nomor pendaftaran 268/DIK-LPNF/09/2022 tanggal 15 September 2022

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 422/6971, Tanggal: 12 Desember 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : SPS SURYA DHARMA KINASIH 13
 - b. Alamat Pemohon : Suryodiningratan RT.45 RW.13
Mantrijeron Yogyakarta
 - c. Nama Satuan Pendidikan : SPS SURYA DHARMA KINASIH 13
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Suryodiningratan RT.45 RW.13
Mantrijeron Yogyakarta
 - e. NPSN : 69876338
 - f. Program : -
 - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 - 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Desember 2022
Plt. Kepala,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- 2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- 3. Mantri Pamong Praja Mantrijeron Kota Yogyakarta.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MANTRI JERON
KELURAHAN SURYODININGRATAN

ꦏꦺꦴꦫꦲꦤ꧀ꦱꦸꦫꦺꦴꦢꦶꦤꦶꦁꦫꦠꦤ꧀

Jl. Suryodiningratan MJ II/859 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp.(0274) 384304
Fax (0274) 55141 EMAIL : suryodiningratan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : WWW.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN LURAH SURYODININGRATAN KEMANTREN MANTRI JERON
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :02.h/KEP/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN

PENDIRIAN POS SPS PAUD SURYA DHARMA KINASIH 13 SURYODININGRATAN
KELURAHAN SURYODININGRATAN KEMANTREN MANTRI JERON
KOTA YOGYAKARTA

LURAH SURYODININGRATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Suryodiningratan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2017 Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2021 Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

Memperhatikan 1. Berita Acara Pendirian Pos SPS PAUD SURYA DHARMA KINASIH 13 di RW 13 Kampung Suryodiningratan Nomor: NO. 01/SK/SDK13/VI/2021 tanggal 12 Januari 2021 bertempat di Balai RW 13 Kampung Suryodiningratan Kelurahan Suryodiningratan Kemantren Mantrijeron;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SURYODININGRATAN TENTANG PENDIRIAN POS SEKOLAH PAUD SURYA DHARMA KINASIH 13 DI RW 13 SURYODININGRATAN KELURAHAN SURYODININGRATAN KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan penyelenggara/ Pengurus Pos SPS PAUD SURYA DHARMA KINASIH 13 di RW 13 Kampung Suryodiningratan Kelurahan Suryodiningratan dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bahwa nama-nama pengurus tersebut dalam diktum pertama agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku dengan penuh rasa tanggungjawab;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dan diperlukan berasal dari :
1. Bantuan Pemerintah;
2. Swadaya Masyarakat;
3. Bantuan sosial dan usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2021



Tembusan Kepada Yth. :

1. Mantri Pamong Praja Mantrijeron
2. Ketua TP PKK Kelurahan Suryodiningratan
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Suryodiningratan
Nomor : 02.h/KEP/I/2021
Tanggal : 15 Januari 2021
Tentang : Pendirian Pos SPS PAUD Surya
Dharma Kinasih 13 Suryodiningratan
Kelurahan Suryodiningratan

SUSUNAN PENGURUS POS SPS PAUD SURYA DHARMA KINASIH 13 DI RW 13
KAMPUNG SURYODININGRATAN KELURAHAN SURYODININGRATAN

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	PELINDUNG/PENASIHAT	1. Lurah Suryodiningratan 2. LPMK Suryodiningratan	
2.	PEMBINA	1. Ketua RW 13 Kelurahan Suryodiningratan	
3.	PENGURUS INTI: Ketua/Pengelola Sekretaris Bendahara	Sugiharti C.Laksanani Budi Utami Puspita Endahsiwi	
4.	SEKSI – SEKSI : 1. Tenaga Pendidik 2. Usaha Dana	1. Ditya Artiningsih 2. Puspita Endahsiwi 3. C.Laksanani Budi Utami 4. Husnul Khotimah 5. Sri Sundari 6. Sri Sunarti 7. Sri Suwarni 8. Tri Hartiningsih 9. M V Sulistyawati 1. RR. Sri Wuryanti	

LURAH

